



P U T U S A N
NOMOR 59/B/2019/PT TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat Banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate, Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

BUPATI ACEH BARAT, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1

Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 142/II/2018, tanggal 31 Agustus 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. N a m a : Ahmad Sahrudin, S.H., M.H.

Kewarganegaraan: Indonesia

J a b a t a n : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat

A l a m a t : Jl. Ir. soetomo nomor 16, Suak Indrapuri
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;

2. N a m a : Mawardi, S.H.

Kewarganegaraan: Indonesia

J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh
Barat

A l a m a t : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan Gajah
Mada No. 1 Meulaboh;

3. N a m a : Ruswaidi, SSTP., M.Si.

Kewarganegaraan: Indonesia

J a b a t a n : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab
Aceh Barat

A l a m a t : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan Gajah
Mada No. 1 Meulaboh;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. 59/B/2019/PT TUN-MDN



4. N a m a : Marlindawati, S.H.

Kewarganegaraan: Indonesia

J a b a t a n : Ksb. Bantuan Hukum dan Pembinaan
PPNS Setdakab Aceh Barat

A l a m a t : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan Gajah
Mada No.1 Meulaboh

5. N a m a : Agus Herliza, S.H.

Kewarganegaraan: Indonesia

P e k e r j a a n : Advokat/ Pengacara

A l a m a t : Jalan Sentosa No. RK.6 Lt.1 Drien
Rampak - Meulaboh

6. N a m a : I s h a k, S.H.

Kewarganegaraan: Indonesia

P e k e r j a a n : Advokat / Pengacara

A l a m a t : Jalan Sentosa No. RK.6 Lt.1 Drien
Rampak - Meulaboh.

Kesemuanya memilih alamat di Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: B-1509/N.1.16/Gph/09/ 2018 tanggal 18 September 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. N a m a : Jen Tanamal, S.H., M.H.

Kewarganegaraan: Indonesia

J a b a t a n : Jaksa Pengacara Negara

A l a m a t : Jl. Dr. Soetomo Nomor 16, Suak Indrapuri
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;



2. N a m a : F a i z a h, S.H.

Kewarganegaraan: Indonesia

J a b a t a n : Jaksa Pengacara Negara

A l a m a t : Jl. Dr. Soetomo Nomor 16, Suak Indrapuri
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;

3. N a m a : Dedek Syumarta Suir, S.H.

Kewarganegaraan: Indonesia

J a b a t a n : Jaksa Pengacara Negara

A l a m a t : Jl. Dr. Soetomo Nomor 16, Suak Indrapuri
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;

4. N a m a : Anistia Ratenia PS, S.H.

Kewarganegaraan: Indonesia

J a b a t a n : Jaksa Pengacara Negara

A l a m a t : Jl. Dr. Soetomo Nomor 16, Suak Indrapuri
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat,

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

L A W A N

BUSTAMAM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- S y a h r u l, S.H.

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "TSA Advocates" Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat di



Jalan Arakundo, nomor 09 Gampong Geuce Komplek, Kota

Banda Aceh, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 06 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA tanggal 20 Desember 2018; -----
- Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 59/PEN.HS/2019/PT TUN-MDN, tanggal 18 Maret 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 20 Desember 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 374 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 374 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Keureuseng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/- Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding pada tanggal 26 Desember 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding Ishak, S.H. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, kemudian telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA, pada tanggal 26 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Januari

Hal. 5 dari 10 hal. Put. 59/B/2019/PT TUN-MDN



2019 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA pada tanggal 23 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap **Memori Banding Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal yang sama, kemudian Plh.Panitera telah memberitahukan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA pada tanggal 30 Januari 2019; -----**

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA, masing – masing pada tanggal 7 Januari 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. 59/B/2019/PT TUN-MDN



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: Permohonan Banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah Putusan Pengadilan itu dibacakan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA tertanggal 26 Desember 2018, apabila dihitung permohonan banding dari Tergugat/Pembanding yang diajukan setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diucapkan berarti masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA tanggal 20 Desember 2018, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah memberikan pertimbangan hukum seperti diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda



Aceh, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/G/2018/PTUN.BNA tanggal 20 Desember 2018 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA tanggal 20 Desember 2018 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding yang kalah dalam sengketa ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/G/2018/PTUN-BNA tanggal 20 Desember 2018; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019** oleh kami **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.** dan **KAMER TOGATOROP, S.H. M.A.P.** para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim, dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

ANDY LUKMAN, S.H., M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H. M.A.P.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Proses Perkara	Rp. 239.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)</u>